

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
AKADEMI MILITER



**STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI MILITER**

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI MILITER
NOMOR KEP/139/XI/2021 TANGGAL 10 NOVEMBER 2021

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Gubernur Akademi Militer Nomor Kep /139/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Militer.....	3
--	---

LAMPIRAN

A. PENDAHULUAN

1. Umum.....	7
2. Maksud dan Tujuan.....	8
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.....	8
4. Dasar.....	8
5. Kedudukan.....	9

B. STANDAR

6. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....	11
7. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	18
8. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	25
9. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	32
10. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	40
11. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	47
12. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ..	54
13. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat...	60

C. PENUTUP

14. Keberhasilan.....	69
15. Penyempurnaan.....	69

SUB LAMPIRAN A SKEMA KEDUDUKAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	70
---	----

SUB LAMPIRAN B DAFTAR ANGGOTA POKJA STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	71
--	----

KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI MILITER
Nomor Kep/139/XI/2021

tentang

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI MILITER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR AKADEMI MILITER,

- Menimbang
- a. bahwa Akademi Militer adalah suatu lembaga pendidikan vokasi yang harus berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, senantiasa diperlukan peningkatan mutu pelayanan pendidikan untuk menyiapkan Taruna agar menjadi perwira yang profesional dan dapat bekerja dengan keahlian pertahanan terapan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian, Akademi Militer perlu memotivasi diri dengan meningkatkan proses dan mutu pendidikan serta kualitas hasil didik (Taruna Akmil) yang sesuai dengan perkembangan Iptek melalui penyusunan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang berlaku di Akademi Militer berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Petunjuk Penyelenggaraan Penjaminan Mutu Pendidikan di Akademi Tentara Nasional Indonesia dan Akademi Angkatan;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Akademi Militer yang berdasarkan SN Dikti dan Petunjuk Penyelenggaraan Penjaminan Mutu Pendidikan di Akademi Tentara Nasional Indonesia dan Akademi Angkatan, maka perlu disusun Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang

berlaku di Akademi Militer, dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Akademi Militer;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Pokja Penyusunan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Militer pada tanggal 2 November 2021;

2. Hasil Rapat Tim Pokja Penyusunan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Militer pada tanggal 4 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Keputusan Gubernur Akademi Militer tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Militer.

2. Selanjutnya penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Militer ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Akademi Militer.

3. Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Akademi Militer, dibebankan pada anggaran dari komando atas.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Distribusi :

A dan B-1 Akmil.

Tembusan :

1. Aspers Kasad
 2. Dirdik Akademi TNI
 3. Dirjianbang Akademi TNI
-

A. PENDAHULUAN

**STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI MILITER**

1. Umum.

a. Penjaminan mutu internal di Akademi Militer merupakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan secara otonom/mandiri untuk melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan bagi taruna secara terencana dan berkelanjutan. Prinsip otonomi/mandiri menegaskan bahwa Akademi Militer harus mengembangkan sendiri Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) nya sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendiriannya, jumlah program studi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana tanpa campur tangan pihak lain;

b. Hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI adalah penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang disingkat PPEPP. Pada tahap awal berupa penetapan, Akademi Militer telah melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen SPMI yang disahkan oleh Keputusan Gubernur Akmil Nomor Kep/136/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Dokumen SPMI Akademi Militer dan dilanjutkan dengan penyusunan Standar Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat; dan

c. Dengan ditetapkannya Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Militer ini, maka diharapkan dapat diperoleh pedoman dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Akademi Militer secara berkelanjutan.

2. **Maksud dan Tujuan.**

- a. **Maksud.** Untuk dijadikan pedoman dalam dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Akademi Militer secara berkelanjutan.
- b. **Tujuan.** Agar terbentuk budaya mutu berupa kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindakan dalam upaya meningkatkan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Akademi Militer.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Meliputi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Militer yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Penutup.

4. **Dasar.**

- a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51, pasal 52 dan pasal 53 tentang Penjaminan Mutu;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/859/XI/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penjaminan Mutu, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Akademi Tentara Nasional Indonesia dan Akademi Angkatan;
- e. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1035/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Buku Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Akademi TNI dan Akademi Angkatan;
- f. Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 Lampiran XXVII tentang Organisasi dan Tugas Akademi Militer (Uji coba); dan
- g. Keputusan Gubernur Akmil Nomor Kep/136/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Dokumen SPMI Akademi Militer.

5. **Kedudukan.** Merupakan turunan dari Dokumen SPMI Akademi Militer. Skema kedudukan tercantum pada Sub Lampiran A.

**B. STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

	Akademi Militer	Kode	PKM-SHPKM/01
		Tanggal	
	6. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi	
		Halaman	

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer. “Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan; b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan; c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat; d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan. <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat; b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik; c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil; d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang
--	---

		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Agar penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dan dituangkan dalam Standar Hasil</p>

		Pengabdian Kepada Masyarakat.
3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ; c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang) d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos) ; j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); dan n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandemlat).
4.	Definisi Istilah.	<p>Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>

5.	Pernyataan Isi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; dan b. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian.
6.	Strategi.	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat pada level/jenjang pendidikan sarjana terapan; b. Menyusun <i>roadmap</i> Pengabdian Kepada Masyarakat; c. Menyusun alur kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; d. Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; e. Menyusun pedoman laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, modul, bahan ajar serta monogram; dan f. Menyusun jurnal PKM.pedoman pengajuan kekayaan intelektual.

7.	Indikator Kinerja.	<p>a. Persentase jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat;</p> <p>b. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat dapat bermanfaat sesuai visi dan misi Akademi Militer;</p> <p>c. Persentase jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan</p> <p>d. Persentase jumlah jurnal PKM per tahun yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.</p>
8.	Dokumen Terkait.	<p>a. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat;</p> <p>b. <i>Road Map</i> Pengabdian Kepada Masyarakat;</p> <p>c. Alur kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;</p> <p>d. Pedoman monev Pengabdian Kepada Masyarakat; dan</p> <p>e. Alur pengajuan kekayaan intelektual.</p>
9.	Referensi.	<p>a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu</p>

		Pendidikan Tinggi; dan e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.
--	--	--

	Akademi Militer	Kode	PKM-SIPKM/02
		Tanggal	
	7. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi	
		Halaman	

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer. “Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan; b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan; c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat; d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan. <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat; b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik; c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil; d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang
--	---

		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Agar penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi yang dituangkan dalam</p>

		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ; c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang) d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos) ; j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); dan n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandemlat).
4.	Definisi Istilah.	Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat.

<p>5. Pernyataan Isi Standar.</p>	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <p>a. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan</p> <p>b. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung serta dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.</p>
<p>6. Strategi.</p>	<p>a. Penyusunan materi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan taruna baik perorangan maupun berkelompok, dengan mempertimbangkan kriteria minimal standar isi;</p>

		<p>b. Membentuk Tim <i>Reviewer</i> Jurnal PKM dan Tim Monev; dan</p> <p>c. Setelah Tim <i>Reviewer</i> Jurnal PKM dan Tim Monev terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan dapat dilaksanakan.</p>
7.	Indikator Kinerja.	<p>a. Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>b. Persentase jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat; dan</p> <p>c. Persentase jumlah pengabdian masyarakat yang memberdayakan masyarakat.</p>
8.	Dokumen Terkait.	<p>a. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat; dan</p> <p>b. Formulir Isian Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
9.	Referensi.	<p>a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.</p>

	Akademi Militer	Kode	LIT-SPPKM/03
		Tanggal	
	8. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	<p>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer.</p> <p>“Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <p>a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat;</p> <p>d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan</p> <p>e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan.</p> <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <p>a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik;</p> <p>c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang</p>
----	---	---

		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Agar penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi yang dituangkan dalam</p>

		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ; c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang) d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos) ; j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); dan n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandemlat).
4.	Definisi Istilah.	<p>Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan.</p>

5.	Pernyataan Standar	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; b. Pengabdian Kepada Masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan; c. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh taruna sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya Capaian Pembelajaran Lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Akademi Militer; dan d. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram.
6.	Strategi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk Tim Pengabdian Kepada Masyarakat; b. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dimulai setelah mendapat persetujuan Lembaga/Institusi; dan

		c. Hasil kegiatan dilaporkan sesuai dengan standar hasil.
7.	Indikator Kinerja.	Jumlah program pengabdian kepada masyarakat per Dosen per tahun.
8.	Dokumen Terkait.	<p>a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;</p> <p>b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;</p> <p>c. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat; dan</p> <p>d. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
9.	Referensi.	<p>a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.</p>

	Akademi Militer	Kode	PKM-SPPKM/04
		Tanggal	
	9. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	<p>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer.</p> <p>“Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <p>a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat;</p> <p>d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan</p> <p>e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan.</p> <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <p>a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik;</p> <p>c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang</p>
----	---	---


		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Agar penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dan dituangkan dalam</p>

		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ; c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang) d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos) ; j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); dan n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandemlat).
4.	Definisi Istilah.	Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

5.	Pernyataan Standar	Isi <p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel dan transparan; b. Kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat; c. Tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan d. Dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
----	---------------------------	--

6.	Strategi.	<p>a. Menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan;</p> <p>b. Mengalokasikan pembiayaan yang telah disahkan untuk penyelenggaraan penilaian;</p> <p>c. Mensosialisasikan standar penilaian melalui rapat untuk menyamakan persepsi, serta melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; dan</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dilakukan oleh Pejabat terkait Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
7.	Indikator Kinerja.	Persentase keberhasilan pengabdian kepada masyarakat per tahun.
8.	Dokumen Terkait.	<p>a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; dan</p> <p>b. Formulir Instrumen Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat;</p>
9.	Referensi.	<p>a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan</p>

		Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.
--	--	---

	Akademi Militer	Kode	PKM-SPPKM/05
		Tanggal	
	10. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	<p>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer. “Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan; b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan; c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat; d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan. <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat; b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik; c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil; d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang
----	---	---

		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Agar penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dan dituangkan dalam</p>

		Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat , sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ; c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang) d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos) ; j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); dan n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandemlat).
4.	Definisi Istilah.	<p>Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>

5.	Pernyataan Standar Isi	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; dan b. Kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dalam pedoman secara rinci.
6.	Strategi.	<ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong dosen untuk mengikuti <i>workshop</i>/pelatihan PKM, metodologi penerapan keilmuan; b. Mendorong dosen untuk menyusun proposal Pengabdian Kepada Masyarakat; dan c. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
7.	Indikator Kinerja.	<ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah program pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun, sesuai dengan bidang ilmunya; dan b. Persentase implementasi dan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah binaan atau tempat lain yang sudah ditentukan.

8.	Dokumen Terkait.	<p>a. Dokumen Kualifikasi Akademik Dosen;</p> <p>b. Dokumen Sertifikat Pelatihan /<i>workshop</i>;</p> <p>c. Surat Perintah Gubernur Akmil tentang Pengabdian Kepada Masyarakat; dan</p> <p>d. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
9.	Referensi.	<p>a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.</p>

	Akademi Militer	Kode	PKM-SSPPKM/06
		Tanggal	
	11. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi	
		Halaman	

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

1.	<p>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer.</p> <p>“Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <p>a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat;</p> <p>d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan</p> <p>e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan.</p> <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <p>a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik;</p> <p>c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang</p>
----	---	---


		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Agar penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dan dituangkan dalam</p>

		Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat .
3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ; c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang) d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos) ; j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); dan n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandemlat).
4.	Definisi Istilah.	<ol style="list-style-type: none"> a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; dan b. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

5.	Pernyataan Standar	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang ada di Akademi Militer untuk memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Akademi Militer dan area sasaran kegiatan; dan b. Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan sarana Akademi Militer yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran, kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
6.	Strategi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki; b. Menyusun rencana tindak lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan c. Memiliki rencana strategis, yang merupakan bagian dari rencana

		strategis Akademi Militer memuat rencana SDM, sumber dana, tata kelola dan upaya yang dilakukan agar tujuan dapat tercapai.
7.	Indikator Kinerja.	Kepuasan <i>stakeholder</i> berupa sarana prasana berupa fasilitas pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh Akmil.
8.	Dokumen Terkait.	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar Operasional Prosedur Sarana dan Prasarana; b. Peraturan Perundangan Terkait Pengabdian Kepada Masyarakat; c. Surat Perintah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; d. Laporan Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; e. Tersedianya Dokumen MoU terkait tempat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan f. Tersedianya format pemantauan dan laporan Pengabdian Kepada Masyarakat.
9.	Referensi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan e. Panduan Pelaksanaan Penelitian

		dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.
--	--	--

	Akademi Militer	Kode	PKM-SPPKM/07
		Tanggal	
	12. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	<p>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer.</p> <p>“Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <p>a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat;</p> <p>d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan</p> <p>e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan.</p> <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <p>a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik;</p> <p>c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang</p>
----	---	---


		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Agar penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dan dituangkan dalam</p>

		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ; c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang) d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos) ; j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); dan n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandemlat).
4.	Definisi Istilah.	<p>Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>

5.	Pernyataan Standar	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <p>a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Unit Kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Akademi Militer; dan</p> <p>b. Kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan Rencana Program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Militer, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, Sistem Penjaminan Mutu Internal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
6.	Strategi.	<p>a. Merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk Tim Pengabdian Kepada Masyarakat; dan</p> <p>b. Dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat melibatkan dosen dan taruna sesuai kebutuhan.</p>
7.	Indikator Kinerja.	<p>a. Adanya PPM Sdirjianbang sebagai pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. Adanya pedoman pengelolaan</p>

		<p>Pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>c. Adanya Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang disusun dan dikembangkan oleh PPM Sdirjianbang;</p> <p>d. Adanya Panduan Pengelolaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>e. Adanya monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
8.	Dokumen Terkait.	<p>a. SOP Pengelolaan Seleksi Usulan Proposal;</p> <p>b. SOP Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi;</p> <p>c. SOP Pertanggungjawaban Keuangan Pengabdian Kepada Masyarakat;</p> <p>d. SOP Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;</p> <p>e. Rencana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi; dan</p> <p>f. Petunjuk Teknis Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
9.	Referensi.	<p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di</p>

		Perguruan Tinggi Tahun 2013.
--	--	------------------------------

	Akademi Militer	Kode	PKM-SPPKM/08
	13. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal	
		Revisi	
		Halaman	

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	<p>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer.</p> <p>“Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <p>a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat;</p> <p>d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan</p> <p>e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan.</p> <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <p>a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik;</p> <p>c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang</p>
----	---	---

		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Agar penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya acuan, standar, ukuran, kriteriai dan kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dan dituangkan dalam</p>

		Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3.	Subjek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ; c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang); d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos) ; j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); dan n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandemlat).
4.	Definisi Istilah.	<p>Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>

5.	Pernyataan Standar	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai tupoksinya harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sumber dan mekanisme pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui dana dukungan Komando Atas, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat; b. Pengelolaan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaporan serta diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; dan c. Mekanisme pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur berdasarkan ketentuan di Akademi Militer;
6.	Strategi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Panduan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat; b. Menyusun Panduan Kriteria Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; c. Menyusun Prosedur Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; d. Menyusun Laporan Kinerja Fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat; dan e. Menyelenggarakan Pelatihan/ <i>Work shop</i> Pengabdian Kepada Masyarakat.

7.	Indikator Kinerja.	<p>a. Adanya dana pengabdian kepada masyarakat internal yang memadai; dan</p> <p>b. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per Dosen per tahun.</p>
8.	Dokumen Terkait.	<p>a. Buku Panduan Penyusunan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan</p> <p>b. Surat Perintah Gubernur Akmil.</p>
9.	Referensi.	<p>a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.</p>


C. PENUTUP

14. **Keberhasilan.** Disiplin untuk mentaati ketentuan yang ada dalam Standar Pengabdian Kepada Masyarakat ini oleh pembina dan pengguna akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan.

15. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dipandang perlu dalam penyempurnaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat ini agar disarankan kepada Gubernur Akmil melalui Kepala LPM.



SKEMA KEDUDUKAN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI MILITER



GUBERNUR AKADEMI MILITER,

Candra Wijaya
CANDRA WIJAYA
MAJOR JENJRAL TNI

DAFTAR ANGGOTA POKJA
PENYUSUNAN STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI MILITER

NO	NAMA	PANGKAT, KORPS, GOL. NRP/NIP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Candra Wijaya	Mayjen TNI	Gubernur Akmil	Penanggung Jawab
2.	I Gde Agit Thomas	Brigjen TNI	Wakil Gubernur Akmil	Wakil Penanggung Jawab
3.	Winarni, S.M	Brigjen TNI	Widyaiswara Bid Manajemen Akmil	Narasumber
4.	Ir.Agus Supriyono, M.T	Kolonel Czi 33526	Kaprodi Nik Siphon Kordos Akmil	Narasumber
5.	Dr.,Dra.Endang Sri K.,M.Si.	Pembina IV/b 196508141995022001	Dosen Gol. V Prodi Minhan Kordos Akmil	Narasumber
6.	Drs.M.Sigit Saksono,M.Sc;	Kolonel Inf 11940003500169	Kepala LPM Akmil	Ketua Pokja
7.	Rachman Fikri, S.Sos, M.A.P	Letkol Inf 11970022700572	Kabid Jamin Mutu Internal LPM Akmil	Wakil Ketua Pokja
8.	Aris Basuki,S.I.P., M.Sc	Letkol Inf 11000008251172	Kabag PKM dan Kerma Bid Jaminmutu Eksternal LPM Akmil	Sekretaris
9.	Dedi Kurniadi	Letkol Inf 572980	Kabagter Sdirum Akmil.	Anggota
10.	Ir. Heru Wahyudi Dwianto,M.M.	Letkol Chb 32572	Dosen Gol.V 1 Prodi Tehnik Sipil Pertahanan.Kordos Akmil.	Anggota
11.	Debi Irawan,S.I.P	Mayor Inf 11040034861182	Kabagpamops Mentar Akmil	Anggota
12.	Jarwono,S.Sos. M.M;	Mayor Inf 2910008590770	Kasi Pengabdian Bag PPM Sdirjianbang Akmil.	Anggota

1	2	3	4	5
13.	Aris Budi Priyanto	Mayor Inf 2910008590770	Kasiopsminjar Deppengmilum Akmil.	Anggota
14.	Rohmadi	Mayor Inf 2910100640170	Kasijemen dan Org Bag Jemenavev dan Dalwas Sdirbinrenproggar Akmil.	Anggota
15.	Joko Sudarsono	Mayor Inf 636623	Kasibin Gadik Sdirdik Akmil.	Anggota
16.	Aditiawan Wisnu Susilo Putra,S.T;	Mayor Ctp 11080091900682	Dosen Gol.VI 2 Prodi Teknik Mesin Pertahanan.Kordo s Akmil.	Anggota
17.	Ahmad Nur Ahsan,S.T;	Kapten Cpl 21960303041075	Dosen Gol.VII 3 Prodi Teknik Elektro Pertahanan Kordos Akmil.	Anggota
18.	Dra.Rita Kuntarti,M.Sc;	Pembina IV/a 196709121997032 003	Dosen Gol.V 1 Prodi Administrasi Pertahanan Kordos Akmil	Anggota
19.	Sri Mustika Wardani,S.H., M.H	Pembina IV/a 196506111987031 002	Dosen Gol.VI 4 Prodi Administrasi Pertahanan Kordos Akmil	Anggota
20.	Dian Ristianti,S.Pd;	Penata Tk I III/d 197204241994022 002	Kaur pemberdayaan Masyarakat Bag PPM Sdirjianbang Akmil.	Anggota

